




The background features several large, stylized, overlapping swirls in shades of purple, green, and blue. Interspersed among these swirls are numerous small, yellow, triangular shapes that resemble sun rays or decorative accents. The overall aesthetic is bright and modern.


Hukum Perburuhan (Kuliah VIII)

**Copyright by dhoni.yusra
Keselamatan dan Kesehatan
Kerja**

- 
- Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
 - keselamatan dan kesehatan kerja
 - moral dan kesusilaan
 - perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama

- 
- Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja
 - Cara perlindungan tersebut dengan mewajibkan setiap perusahaan untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan

- 
- Untuk mewujudkan hal tersebut, telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah sebuah ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja

- 
- "tempat kerja" ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau sering dimasuki tempat kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya
 - termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau berhubung dengan tempat kerja tersebut



Aspek dalam K3

- Hukum
- Ekonomi
- Sosial




Pelaksana K3


- Pimpinan yang selanjutnya menunjuk seorang pengurus
 - "pengurus" ialah orang yang mempunyai tugas langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri
- Tenaga Kerja
- Pengawas K3
 - "pegawai pengawas" ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja


A decorative graphic on the left side of the slide features a light green balloon at the top, a light blue balloon in the middle, and a light purple balloon at the bottom. Yellow streamers and triangular shapes are scattered around the balloons.


Tanggung Jawab K3


- Pimpinan/ pengurus bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja
- Kewajiban pengusaha/ pimpinan perusahaan dalam K3 sebagaimana diuraikan dalam slide berikut :

- 
- Terhadap tenaga kerja yang baru bekerja, ia berkewajiban untuk menunjukkan dan menjelaskan tentang :
 - Kondisi dan bahaya yang dapat timbul di tempat kerja
 - Semua alat pengaman dan pelindung yang diharuskan
 - Cara dan sikap dalam melakukan pekerjaannya
 - Memeriksa kesehatan baik fisik maupun mental tenaga kerja yang bersangkutan

- 
- Terhadap tenaga kerja yang telah sedang bekerja, ia berkewajiban untuk :
 - Melakukan pembinaan dalam hal pencegahan, penanggulangan kebakaran, P3K, dan peningkatan usaha keselamatan dan kesehatan kerja
 - Memeriksa kesehatan baik fisik maupun mental

- 
- Menyediakan secara Cuma-Cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan untuk tempat kerja yang bersangkutan bagi seluruh tenaga kerja
 - Memasang gambar dan undang-undang keselamatan kerja serta bahan embinaan lainnya di tempat kerja sesuai dengan petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja

- 
- Melaporkan setiap peristiwa kecelakaan termasuk peledakan, kebakaran dan penyakit akibat kerja yang terjadi di tempat kerja kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat
 - Membayar biaya pengawasan K3 ke Kantor perbendaharaan negara setempat setelah mendapat penetapan besarnya biaya oleh Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat

- 
- Mentaati semua persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun yang ditetapkan oleh pegawai pengawas



Kewajiabn Tenaga Kerja

- Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan dan keshatan kerja
- Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan
- Memenuhi dan mentaati persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku di tempat/ perusahaan yang bersangkutan




Hak Tenaga Kerja

- Meminta kepada pimpinan atau pengurus perusahaan tersebut agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan di tempat kerja/ perusahaan yang bersangkutan
- Menyatakan keberatan melakukan pekerjaan bila syarat K3 serta alat perlindungan diri yang diwajibkan tidak memenuhi persyaratan kecuali dalam hal khusus ditetapkan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang dapat dipertanggungjawabkan



Faktor penyebab Kecelakaan

- Manusia
 - Lalai/ ceroboh
 - Sakit, tidak konsentrasi
 - Kurang keterampilan/ pengetahuan
 - Material/ peralatan
 - Bahan yang tidak sesuai
 - Kurang pemeliharaan/ maintenance
 - Adanya bahaya/ sumber bahaya
 - Perbuatan berbahaya
 - Kondisi/ keadaan yang berbahaya
- 



Akibat Kecelakaan

- Kerugian yang bersifat ekonomis
 - Kehancuran/ rusaknya mesin, bahan, peralatan dan bangunan
 - Biaya pengobatan dan perawatan korban
 - Tunjangan kecelakaan
 - Hilangnya waktu kerja dan tenaga kerja
 - Menurunnya jumlah dan mutu produksi
- Kerugian yang bersifat non-ekonomis
 - Efek psikologis berupa keengganan bekerja di tempat terjadinya kecelakaan, rasa sakit



Penanggulangan Kecelakaan

- Peraturan perundang-undangan
- Standarisasi
- Inspeksi
- Riset teknis, medis, psikologis dan statistik
- Pendidikan
- Latihan
- Persuasi
- asuransi

Tujuan Pemerintah membuat aturan K3

- Pasal 3 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja dikatakan:
 - mencegah dan mengurangi kecelakaan
 - mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
 - mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
 - memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
 - memberikan pertolongan pada kecelakaan;
 - memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
 - mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar-luaskan suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran;
 - mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik maupun psikhis, peracunan, infeksi dan penularan;
 - memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
 - menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
 - menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
 - memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
 - memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
 - mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau batang;
 - mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
 - mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar-muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
 - mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
 - menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang berbahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi



Kesehatan Kerja

- Bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial sehingga memungkinkan untuk bekerja secara optimal



Tujuan Kesehatan Kerja

- Meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan tenaga kerja setinggi-tingginya baik fisik, mental maupun sosial
- Mencegah dan melindungi tenaga kerja dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja
- Menyesuaikan tenaga kerja dengan pekerjaan atau pekerjaan dengan tenaga kerja
- Meningkatkan produktivitas

Sumber Bahaya bagi Kesehatan Tenaga Kerja

- Faktor Fisik
 - Suara yang bising, suhu terlalu tinggi/ rendah, penerangan yang tidak memadai, ventilasi yang kurang memadai, radiasi, getaran mekanis, tekanan udara
- Faktor Kimia
 - Gas/uap, cairan, debu, butiran kristal, bahan2 beracun/ limbah
- Faktor Biologis
 - Bakteri, virus, jamur, cacing, serangga, tumbuh-tumbuhan
- Fasktor fisiologis
 - Sikap duduk/ badan yang tidak baik, peralatan yang tidak cocok, gerak yang statis/ monoton, beban kerja yang melebihi kemampuan
- Faktor Psikologis
 - Kerja terpaksa/ dipaksa, suasana kerja yang tidak kondusif, pikiran tertekan